



Kelurahan Tanjung Pinggir

Jl. Pdt. J. Wismar Saragih, Kel. Tanjung Pinggit, Kec. Siantar Martoba, Pematangsiantar 21138
081265672202

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Martoba /
Kelurahan Tanjung Pinggir

Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris

No. SK : 038/000.8.3.3/606/VI-2024

Persyaratan

1. a. Foto Copy KTP Semua Ahli Waris
2. b. Foto Copy Kartu Keluarga Semua Ahli Waris
3. c. Foto Copy Akte kematian
4. d. Surat Pernyataan Ahli Waris (Asli dan Foto Copy Rangkap 1)
5. e. Gambar Sketsa Tanah (Asli dan Foto Copy Rangkap 1)
6. f. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan
7. g. Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris yang ditandatangani oleh RT dan Seluruh Saksi Batas dari Objek Waris serta Foto Copy KTP
8. h. Foto Dokumentasi Pendukung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas kepada Staf Kelurahan
2. Berkas permohonan yang masuk : - Cek berkas - Registrasi berkas
3. Petugas membuat draft surat pengantar untuk Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris
4. Verifikasi dan paraf surat pengantar untuk pengurusan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris oleh Kasi Pemerintahan dan Sekretaris Lurah
5. Surat pengantar untuk pengurusan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris di tanda tangani oleh Lurah
6. Penyerahan berkas kepada staf untuk diregistrasi
7. Pemohon menerima Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris dari petugas

Waktu Penyelesaian

7 Jam

7 Jam 30 Menit/ 1 hari kerja apabila persyaratan lengkap dan Lurah yang menanda tangani ada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kelurahan Tanjung Pinggir

Jl. Pdt. J. Wismar Saragih, Kel. Tanjung Pinggit, Kec. Siantar Martoba, Pematangsiantar 21138
081265672202

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Martoba /
Kelurahan Tanjung Pinggir

Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Penguasaan Hak Waris (Apabila belum ada Bukti Kepemilikan berupa Sertifikat atau Surat Tanah)

Pengaduan Layanan

Kantor Lurah